



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 353/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKARTANJUNG KECAMATAN
CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mekartanjung Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MEKARTANJUNG**

Ttd.

HERMANSYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 353/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MEKARTANJUNG KECAMATAN CURUGKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MEKARTANJUNG DI KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. SAEHUL WAPIK	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
2.	HIDAYAT	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
3.	TAUPIQ ISKANDAR	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
4.	RATNA SARI	P	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
5.	ASEP HUDRI	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
6.	RIKI	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
7.	ENDANG	L	KP. PASIR REUNGIT 1 RT. 002/004

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP AWALUDIN	L	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
2.	ELA KURNIA	P	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
3.	HALDI	L	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
4.	UJANG RIJAL	L	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
5.	IMA USWATUN HASANAH	P	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
6.	YADIN	L	KP. CIPICUNG RT. 002/001
7.	RENI RESTIKA	P	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HABIB BUNAJAR	L	KP. PASIRBITUNG 1 RT. 004/002
2.	RUKOYAH	P	KP. SUKAMANAH 1 RT. 004/001

3.	AANG SAEDI	L	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
4.	ADE MUMUS	L	KP. SUKAMANA 1 RT. 004/001
5.	ROHMATILAH	P	KP. SUKAMANA 1 RT. 004/001
6.	ASEP WAWAN SETIAWAN	L	KP. CIBOGO RT. 003/002
7.	EKA ISMAYA	P	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI HABIBAH	P	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
2.	HERMAWAN	L	KP. CIBOGO RT. 003/002
3.	ABDUL MUTI	L	KP. SUMUR AGUNG RT. 001/002
4.	MUH. ALPAN	L	KP. PASIRBITUNG 2 RT. 005/002
5.	CECEP	L	KP. CIBOGO RT. 003/002
6.	SUPRIATNA, S.PD	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
7.	KHOLVI AGUSTINA	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMAN SULAEMAN	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
2.	CEP APENG	L	KP. PASIR REUNGIT 1 RT. 002/004
3.	EPUL	L	KP. SUMUR AGUNG RT. 001/002
4.	UPIT SARIMANA 1	P	KP. PASIR REUNGIT 1 RT. 002/004
5.	SISKA AMELIA	P	KP. PASIRBITUNG 1 RT. 004/002
6.	WIWI WINARSIH	P	KP. SUKAMAJU RT. 005/004
7.	RAHMAT	L	KP. SUMUR AGUNG RT. 001/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIROZUDIN	L	KP. GELARPADANG RT. 006/004
2.	ISMAN ARDIANSAH	L	KP. PASIR REUNGIT 2 RT. 003/004
3.	M. IKBAL	L	KP. PASIRBITUNG 1 RT. 004/002
4.	ANIM	L	KP. CIBOGO RT. 003/002
5.	YUSI YUSMIATI	P	KP. SUKAMAJU RT. 005/004
6.	BADRU SALAM	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
7.	AJANG	L	KP. PASIRBITUNG 1 RT. 004/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHMUDIN	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
2.	MULYANA	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
3.	SURYADI	L	KP. CIBEAS RT. 005/003
4.	SURATMAN	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
5.	MULYANA	L	KP. PASIRGEDE 1 RT. 006/002
6.	HERTI	P	KP. NARINGGUL RT. 006/003
7.	SUDAR	L	KP. CIBEAS RT. 005/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEBI HUDOYO NIKOLAS	L	KP. PASIR PANJANG RT. 003/003
2.	SUHANDI	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
3.	ABDUL ROHMAN A	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
4.	BASAR	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
5.	ABUDIN	L	KP. PASIR PANJANG RT. 003/003
6.	DEDE JABAH ROHMAT	L	KP. PAMOYANAN RT. 002/003
7.	NENDI LESMANA	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENENG NURAENI	P	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
2.	RUDI	L	KP. PASIR BITUNG 2 RT. 005/002
3.	ASEP HENDRIANA	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
4.	AMBAR	L	KP. PASIR BITUNG 2 RT. 005/002
5.	JALIL	L	KP. PASIR PANJANG RT. 003/003
6.	JUHARIAH	P	KP. CIEUNDEUR RT. 003/001
7.	ISKANDAR	L	KP. PASIRGEDE 1 RT. 006/002

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAOFIK ABDILAH	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
2.	HERA DANIATI	P	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
3.	FITRI NUROHMAWATI	P	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
4.	NURDIN	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002
5.	WAKIJAN	L	KP. PASIRGEDE 2 RT. 001/003
6.	HENDRIK PERMANA	L	KP. SUMUR DURI RT. 001/001
7.	SIGIT BIMA NUGRAHA	L	KP. PASIR BITUNG 1 RT. 004/002

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MEKARTANJUNG

Ttd.

HERMANSYAH

